

Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu

KAJIAN HADIS TENTANG LAKNAT BAGI SEORANG ISTERI YANG TIDAK "MELAYANI" SUAMINYA

Nur Ahamd¹⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Cireunde, Ciputat Timur, Tangsel, 15419

*nurachmadsarawi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang membahas tentang laknat bagi seorang istri yang tidak "melayani" suaminya. Isu ini sering terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis utama seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Musnad Ahmad, sedangkan data sekunder berasal dari kitab-kitab syarah seperti Fath al-Bari dan Syarh Muslim, serta literatur fikih dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik analisis yang digunakan meliputi takhrij hadis, syarah hadis, serta analisis tematik dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut memiliki sanad yang shahih dan maknanya mengandung pesan moral dan hukum tentang pentingnya memberikan hak dalam kehidupan rumah tangga. Namun pemahaman terhadap hadis ini harus dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan konteks sosial, nilai-nilai kasih sayang, serta prinsip keadilan dalam Islam agar tidak disalahgunakan sebagai legitimasi atas hubungan yang timpang dalam rumah tangga.

Kata kunci : hadis, istri, suami, laknat, pelayanan, pernikahan Islam

PENDAHULUAN

Kajian hadis adalah suatu wilayah kajian yang tidak pernah kering. Selalu saja ada masalah menarik yang muncul ketika suatu kajian hadis benar-benar dilakukan. Hal ini dapat dipahami karena posisi hadis Nabi sangat penting sebagai sumber hukum dan ajaran Islam kedua setelah Al-Quran (A. Azhar Basyir, 2000: 2). Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan hal ini, misalnya perintah Allah agar manusia senantiasa taat

kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang mengisyaratkan secara jelas bahwa ketaatan itu tidak dapat disempurnakan tanpa menjadikan Al-Quran dan Hadis (Sunnah) Nabi sebagai sumber ajaran. Dalam sebuah riwayat, Muadz ibn Jabal ketika ditanya oleh Nabi Muhammad tentang dasar apa yang digunakan dalam memutuskan permasalahan yang dihadapi di masyarakat ketika diutus ke Yaman untuk berdakwah. Muadz menjawab bahwa dalam memutuskan perkara, ia akan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber pertama

dan utama. Bila tidak didapatkan dari Al-Qur'an, ia akan menggali dari Sunnah (Hadis) Nabi. Bila tidak dijumpai pula, ia akan berijtihad (berpikir keras) sesuai kemampuan yang dimiliki dengan mempertimbangkan akal pikiran yang jernih serta situasi yang melatarbelakangi suatu permasalahan. Hadis tentang komitmen Muadz ini sering dijadikan dasar bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta dalil pentingnya berijtihad. Hadis ini terdapat dalam Riwayat Al-Baihaqi. (A. Azhar Basyir, 2000: 2-3).

Kajian Hadis Nabi terdiri dari dua bagian, yaitu kajian terhadap *sanad* dan kajian *matan* hadis. Kajian *sanad* menyangkut penelitian tentang rangkaian para perawi hadis dan kepribadian para perawi hadis. Dari kajian ini diketahui apakah *sanadnya* bersambung sampai kepada Nabi atau terputus pada rangkaian sebelumnya? Apakah perawi hadisnya kuat atau lemah? Jika *sanad* dan perawinya dapat dipertanggungjawabkan, maka hadis tersebut dinilai *sahih* (sesuai kriteria) secara *sanad*.

Sedangkan kajian *matan* hadis dilakukan untuk mengetahui apakah suatu *matan* (isi) hadis benar-benar *sahih* atau tidak? Banyak faktor yang dijadikan sebagai alat untuk mengukurnya. Salah satunya adalah diperbandingkan dengan Al-Quran serta dengan hadis lain yang lebih *sahih*, dan dipertimbangkan berdasarkan akal pikiran yang jernih. Artinya, jika ada suatu *matan* hadis yang bertentangan dengan tiga hal di atas maka hadis tersebut perlu diteliti lebih lanjut. *Maudhu'*-kah ia? *Dha'if*-kah ia? Jangan-jangan hadis yang bertentangan tersebut bukan berasal dari Nabi yang *ma'shum*, melainkan hasil karangan orang-orang tertentu yang ingin merusak kemuliaan Nabi Muhammad. (Ali Musthafa Ya'qub, 1995: 89-90).

Hadis yang dibahas berikut ini adalah hadis tentang dilaknatnya seorang isteri yang menolak bila diajak berhubungan seks oleh suaminya.

Hadis ini sangat menarik untuk dikaji karena secara tekstual hanya membahas kaum perempuan sebagai isteri yang akan dilaknat jika tidak mau melayani suaminya. Sementara oleh sebagian ulama, hadis ini sebagai hadis yang kurang mencerminkan keadilan interaksi antara suami dan isteri. Seolah hanya isteri saja yang bila berbuat demikian akan mendapat laknat, sementara sang suami terbebas dari ancaman laknat, walaupun misalnya sang suami berbuat hal yang sama atau lebih parah lagi.

Di sisi lain, Islam disebut-sebut sebagai agama yang sangat mengajarkan hubungan kemitrasejajaran antarmanusia, termasuk antara suami-isteri. Hal ini bisa dilihat misalnya pada Al-Qur'an surat *al-Hujurat*: 13, bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh tingkat ketakwaannya kepada Allah, bukan oleh jenis kelamin atau stratifikasi sosial yang diciptakan oleh suatu kebudayaan. (Baca antara lain: QS. Ali Imran: 195; Al-Nisa': 32).

Dari hadis-hadis yang senada dengan ini atau bahkan lebih tajam dari ini, banyak kalangan kemudian berusaha mengkritisi apakah kehadiran Islam adalah membawa rahmat bagi alam semesta dan seisinya, termasuk membawa rahmat bagi kaum perempuan? Mengingat kondisi kaum perempuan yang sebelum Islam datang martabatnya diinjak-injak oleh hampir semua peradaban manusia, baik peradaban Arab Jahiliyah, Romawi Kuno, Yunani Kuno, Persia Kuno, India Kuno, dan Cina kuno. (Mansour Fakih, 1999: 129). Pada masa peradaban tersebut, kaum perempuan keberadaannya dipandang dengan sebelah mata, hanya pelengkap hidup (atau bahkan teman tidur) saja. Kaum perempuan hanyalah *the second creation*, makhluk kelas dua dan karenanya layak untuk ditindas, dipinggirkan, dan dijadikan obyek belaka.

Jika diyakini bahwa kehadiran Islam adalah sebagai *rahmatan lil alamin* (Qs. Al-Anbiya': 127) termasuk rahmat bagi kaum perempuan, maka bila ada atau ditemukan teks-teks yang terkesan kurang "menghargai" kaum perempuan atau terkesan menganggapnya sebagai makhluk kelas dua (*the second creation*) maka diperlukan penafsiran ulang (*reinterpretation*) yang aktual, rasional, dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip luhur Islam itu antara lain: tauhid (*al-tawhid*), keadilan (*al-'adalah*), persamaan derajat (*al-musawah*), musyawarah (*al-musyawah*), saling menyayangi (*al-mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau *al-tarahum*), dan lain-lain.

Dalam memahami dan membaca hadis yang menjadi tema kajian ini pun diperlukan kacamata yang tepat dan adil sesuai dengan standar dasar misi diturunkannya Nabi Muhammad SAW sebagai pembebas manusia dari semua bentuk penjajahan dan diskriminasi. Perlu dicatat bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW pada masa itu telah mampu mewujudkan harapan besar bagi kemerdekaan kaum perempuan dari belenggu kehidupan rekan sejawatnya, kaum laki-laki. Nabi Muhammad adalah laksana Matahari (*al-syams*) atau Bulan Purnama (*al-qamar*) yang sinarnya senantiasa dinantikan oleh semua umat manusia, tidak saja kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan yang sudah tertindas berabad-abad lamanya.

Tulisan ini merupakan sebuah kajian kritik terhadap hadis (*naqd al-hadis*). Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang utuh tentang hadis yang menyatakan bahwa bila seorang isteri tidak bersedia melayani suaminya berhubungan intim, maka ia akan mendapat laknat sampai pagi atau dalam riwayat lain lebih keras lagi ancamannya.

Banyak versi riwayat yang mengungkap hadis tersebut dengan sedikit ada perbedaan redaksional. Penulis tidak akan mengkaji semua riwayat, mengingat keterbatasan ruang yang ada. Penulis akan meneliti satu riwayat saja yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apakah hadis tersebut dapat dikategorikan *shahih*, sanad maupun matannya? Jika sah, bagaimana menyikapinya? Bagaimana jika kaum laki-laki yang sebagai suami tidak mau melakukan permintaan sang isteri dalam hal yang sama, apakah sang suami juga akan mendapatkan laknat sebagaimana kaum isteri ketika tidak melakukan tuntutan dimaksud? Kajian ini mungkin tidak seluas dan sesempurna yang diharapkan para pembaca, karena penulis membatasinya hanya mengkaji satu riwayat hadis, dan itu pun tidak sampai ke hal-hal yang terlalu detail.

Bagian-bagian yang hendak dikaji di sini adalah: Teks hadis dari berbagai riwayat; Kajian sanad dan rawi; Skema sanad; Kajian matan; dan Pendapat para ahli tentang hal tersebut; serta diakhiri dengan kesimpulan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad saw. mengenai laknat bagi seorang istri yang tidak "melayani" suaminya. Kajian ini berfokus pada pemahaman makna hadis secara menyeluruh melalui pendekatan ilmu hadis, baik dari aspek sanad maupun matan, serta penafsiran para ulama dalam kitab-kitab syarah. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna yang lebih mendalam dari teks hadis, serta memahami konteks sosial, sejarah, dan keagamaan yang melatarbelakanginya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema laknat terhadap istri yang tidak melayani suami, sebagaimana termuat dalam kitab-kitab hadis utama seperti *Shahih Bahasa Indonesia: Syah Bahasa Indonesia: Sunan Abu Daud, Sunan an-N, Sunan Ibnu Ma, DMusnad Ahmad Air mani Fathul Barikary. Syarh Shkar*

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library study), yakni dengan membaca, mencatat, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan. Langkah pengumpulan data diawali dengan identifikasi hadis yang relevan, kemudian dilakukan proses takhrij untuk mengetahui sumber dan kualitas hadis tersebut. Setelah itu, hadis dijelaskan melalui kitab-kitab syarah guna memahami makna dan konteks penggunaan menurut para ulama. Peneliti juga melakukan analisis tematik untuk mengelompokkan pesan hadis sesuai dengan tema utama, yakni hubungan suami-istri, konsep laknat dalam Islam, Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap utama. Pertama adalah *tak*, *dansyarah hadis*, *yaanalisis tematik* tidak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil menyajikan hasil penelitian yang memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel dan grafik (gambar), dan/atau bagan. Pada bagian ini haruslah menjawab masalah atau hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bagian pembahasan menyajikan hasil nterpretasi hasil penelitian secara logis, serta mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. Gunakan *drop cap* dalam penulisan awal pada bagian ini. [Times New Roman, ukuran 11, spasi 1,15

A. Teks Hadis.

Hadis ini terdapat dalam banyak riwayat. Salah satunya adalah riwayat Bukhari yaitu dalam *Jami'u al-Sahih-nya*, Kitab *Bad'ul Khalqi*, hadis nomor 3237. (Imam Bukhari, 1417 H/1997 M, Jilid II, hal. 999).

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

قال رسول الله ص " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت غضبان عليها لعنتها الملائكة

حتى تصبح " تابعه شعبة وابوحزمة وابن داود وابو معاوية عن الأعمش .

Haddasana musaddad haddasana Abu 'Uwanah 'ani al-A'masy 'an Abi Hazim 'an Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu qala: qala Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam "idza da'a al-rajulu imra'atahu ila firasyihi fa abat ghadhbana 'alaiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tushbiha". Tabi'uhu syu'bah wa Abu Hamzah wa Ibn Dawud wa Abu Mu'awiyah 'ani al-A'masy.

Artinya: Musaddad telah meriwayatkan hadis kepada kami, Abu Uwanah telah menceritakan hadis kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah R.A., bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila seorang

suami mengajak isterinya ke tempat tidur (untuk memenuhi hajatnya), sedang sang isteri enggan memenuhinya, sehingga suami itu menghabiskan malamnya dengan kesal, maka malaikat melaknat isterinya sampai pagi (subuh) tiba”. Diikuti juga oleh riwayat Syu’bah, Abu Hamzah, Ibn Dawud, dan Abu Mu’awiyah dari Al-A’masy.

Hadis-hadis yang senada jumlahnya sangat banyak, termasuk yang amanat sudah di kampung antaranya:

1. Riwayat Imam Muslim: Haddasana Ibnu Abi Umar, haddasana Marwan, ‘an Yazid yakni Ibn Kaisan, ‘an Abi Hazim, ‘an Abi Hurairah qala: Qala Rasulullah SAW : “*Walladzi nafsi bi yadihi, ma min rajulin yad’u imra-atahu ila firasyihi fa ta’ba ‘alaihi illa kana Al-ladzi fi al-sama-i sakhithan hatta yardha ‘anha.*” (Imam Muslim, *Al-Jami’u Al-Sahih*, Juz II, tt, h. 1060). Artinya: Telah bersabda Rasulullah SAW: Demi Dzat yang jiwaku ada dalam genggamannya, Setiap suami yang mengajak isterinya ke tempat tidur (untuk memenuhi hajatnya) lalu isteri tersebut enggan memenuhinya, maka semua yang ada di langit murka kepada isteri tersebut sampai suami itu merasa ridha (rela) kepadanya).
Haddasana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Abu Kuraib, qalaa haddasana Abu Mu’awiyah (*Tahwil*) wa haddasani Abu Sa’id wa ‘Usman, haddasana Waki’ (*Tahwil*), wa haddasani Zuhair ibn Harb wa l-lafzu lahu, haddasani Jarir kulluhum ‘Ani Al-A’masy, ‘an Abi Hazim, ‘an Abi Hurairah qala: Qala Rasulullah SAW : “*Idza da’a al-rajulu imra’atahu ila firasyihi fa lam ta’tihi fa bata ghadhbana ‘alaiha la’anatha al-mala’ikatu hatta tushbiha*”. (Imam Muslim, *Al-Jami’u Al-Sahih*, Juz II, tt, h. 1060).
2. Riwayat Abu Dawud: Haddasana Muhammad ibn ‘Amr al-Razy, tsana Jarir, ‘ani Al-A’masy, ‘an Abi Hazim, ‘an Abi Hurairah, ‘ani al-Nabi SAW qala: “*Idza da’a al-rajulu imra’atahu ila firasyihi (fa abat) fa lam ta’tihi fa bata ghadhbana ‘alaiha la’anatha al-mala’ikatu hatta tushbiha*”. (Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 1416 H/1996 M), hal. 110, nomor 2131). Artinya: *Bila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur untuk memenuhi hajatnya lalu isteri tersebut enggan sampai-sampai suaminya marah kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi.*
3. Riwayat Tirmidzi: Haddasana Hannad, haddasana Mulazim ibn ‘Amr, qala haddasani ‘Abdullah ibn Badr, ‘an Qais ibn Thalaq, ‘an Abihi Thalaq ibn ‘Ali qala: Qala Rasulullah SAW : “*Idza al-rajulu da’a zaujatahu li hajatih falta’tihi wa in kanat ‘ala Al-tannur*”. (Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, 1421 H/2000 M, Cet. ke-1, Jilid I, h. 223). Artinya, *Rasulullah bersabda: bila seorang suami mengajak isterinya untuk memenuhi hajatnya, maka penuhilah ajakan tersebut walaupun sedang mengurus dapur).*
4. Riwayat Imam Ahmad: Haddasana ‘Abdullah, haddasani Abi, tsana Ibn Numair qala tsana Al-A’masy wa Waki’ qala tsana Al-A’masy, ‘an Abi Hazim Al-Asyja’i, ‘an Abi Hurairah qala: Qala Rasulullah SAW : “*Idza da’a al-Rajulu imra’atahu ila firasyihi fa abat ‘alaihi fa bata wa huwa ghadhban la’anat ha al-mala’ikatu hatta yushbiha*”. Qala Waki’: *‘alaiha sakhithun.* (Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz II, h. 429). Artinya, *Rasulullah bersabda: Bila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur untuk memenuhi hajatnya, lalu isteri tersebut enggan sehingga suaminya marah, maka malaikat akan melaknat isteri tersebut sampai pagi.*

5. Riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra: Akhbarana Abu Al-Hasan Ali ibn Ahmad ibn 'Abdan, ana Ahmad ibn 'Ubaid Al-Shafar, na Isma'il ibn Ishaq Al-Qadhi wa 'Utsman ibn 'Umar qala: na Musaddad, na Abu 'Uwanah, 'ani Al-A'masy, 'an Abi Hazim, 'an Abi Hurairah qala: Qala Rasulullah SAW : *"Idza da'a Al-rajulu imra'atahu ila firasyihi fa abat fa bata ghadhbanan la'anatha al-mala'ikatu hatta tushbiha"* (Imam al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, Juz VII, h. 292).

Artinya, Rasulullah bersabda: *Bila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur lalu isteri itu enggan, kemudian suaminya kesal pada malam itu, maka para malaikat akan melaknat isteri tersebut sampai subuh/pagi.*

Dalam kajian ini, penulis memfokuskan teks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, tanpa bermaksud mengesampingkan yang lain. Imam Bukhari merupakan ahli Hadis yang paling populer dan paling teliti dalam menghimpun hadis-hadis Nabi. Riwayat-riwayat lainnya dianggap sudah terwakili oleh hadis riwayat Bukhari tersebut.

B. Kajian Sanad

Dari beberapa teks di atas dapat disimpulkan bahwa naskah hadis tentang laknat bagi isteri bila tidak melayani suami sangatlah banyak. Intinya hampir sama, yaitu seorang isteri akan dilaknat oleh para malaikat (penghuni langit) jika tidak mau memenuhi ajakan suaminya ke tempat tidur.

Ada beberapa nama rawi yang menjadi kunci penelitian, yaitu: Abu Hurairah (dalam Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Baihaqi), Abu Hazim (dalam Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Baihaqi), Al-A'masy (dalam Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Baihaqi), Abu 'Uwanah (dalam Riwayat Bukhari dan Al-Baihaqi), Jarir (dalam Riwayat Muslim dan Abu Dawud).

Dalam tulisan ini, sanad dan perawi yang menjadi titik kajian adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rawi-rawi hadis tersebut yaitu: Abu Hurairah, Abu Hazim, Al-A'masy, dan Abu 'Uwanah. Berikut akan ditelusuri nama-nama yang menjadi perawi kunci tersebut beserta biografi dan analisa singkat tentang rawi, yaitu:

1. Abu Hurairah

Nama lengkapnya yang paling masyhur adalah 'Abdurrahman ibn Shakhr. Pendapat lain mengatakan nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Ghanam, 'Abdurrahman ibn 'A-idz, 'Abdullah ibn 'Amir, dan 'Abdullah Ibn 'Amr. Ada pula yang mengatakan, Sukain ibn Wadzamah, Sukain ibn Mal, dan Sukain ibn Shakhr. (Al-Mizzy, *Tahdzibu Al-Kamal fi Asma-i Al-Rijal*, 1414 H/1994 M, Juz. 22, h. 90). Dan ada beberapa pendapat lagi, Hisyam ibn Muhammad Al-Kalbi mengatakan, nama Abu Hurairah adalah 'Umair ibn 'Amir ibn Dzi Al-Syariy ibn Thuraif ibn 'Ayyan ibn Abi Sha'b ibn Hunayyah ibn Sa'd ibn Sulaim ibn Fahm ibn Ghanam ibn Daus ibn 'Udtsan ibn 'Abdillah ibn Zahran ibn Ka'b ibn Al-Harits ibn Ka'b ibn 'Abdillah ibn Malik ibn Nashr.

Abu Hurairah meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW, Ubay ibn Ka'b, Usamah ibn Zaid ibn Haritsah, Bashrah ibn Bashrah Al-Ghifariy, Umar Ibn Al-Khattab, Al-Fadhl ibn Al-Abbas, Ka'b Al-Ahbar, Abu Bakar Al-Shiddiq, Aisyah isteri Nabi Muhammad SAW. (Al-Mizzy: h. 91).

Banyak sekali orang yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, antara lain: Ibrahim ibn Ismail, Ibrahim ibn 'Abdillah ibn Hunain, Ibrahim ibn 'Abdillah ibn Qarith, Ishaq ibn 'Abdillah maula Za-idah, Al-Dhahhak ibn Syurahbil, Abdullah ibn Rabah Al-Anshariy, dan lain-lain.

Salah satunya adalah Abu Hazim Al-Asyja'iy yang meriwayatkan hadis ini. Menurut Bukhari, Abu Hurairah menjadi sandaran riwayat lebih dari 800 orang *Ahlul ilmi* (akademisi) baik dari kalangan Sahabat Nabi maupun para Tabiin (generasi setingkat di bawah sahabat Nabi).

Sebenarnya kajian tentang Abu Hurairah ini sudah sangat sering, karena ketokohnya dalam periwayatan hadis dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad, sehingga di tulisan ini tidak terlalu dibahas panjang lebar.

2. Abu Hazim Al-Asyja'iy

Nama lengkapnya adalah Salman Abu Hazim Al-Asyja'iy Al-Kufiy. Maula 'Azah Al-Asyja'iyah. Ia meriwayatkan hadis dari Al-Hasan ibn 'Ali ibn Abi Thalib, Al-Husain ibn 'Ali ibn Abi Thalib, Sa'id ibn Al-'Ash, Abdullah ibn Al-Zubair, Abdullah ibn 'Umar ibn Al-Khattab, 'Azfajah Al-Asyja'iy, dan Abu Hurairah. (Al-Mizzy: h. 422-423).

Orang-orang yang meriwayatkan dari Abi Hazim sejumlah 24 perawi, antara lain: Israil Abu Musa, Basyir Abu Ismail, Sulaiman Al-A'masy, Mansur ibn Al-Mu'tamir, Harun ibn Sa'd, Yazid ibn Kaisan, dan lain-lain.

Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal dari bapaknya, Abu Bakar ibn Abi Khaitsamah dan Abbas Al-Duriy dari Yahya ibn Ma'in, dan Abu 'Ubaid Al-Ajurriy dari Abi Dawud, berkata bahwa Abu Hazim adalah Tsiqah (terpercaya). Ibn Hajar berkata bahwa Ibnu Hibban menyebut dan menggolongkannya dalam *Al-Tsiqat* (kelompok terpercaya). Ibn Sa'd berkata bahwa Abu Hazim adalah Tsiqah dan memiliki banyak hadis yang baik/salih (*ahadis shalihah*). Al-'Ijliy berkata bahwa ia Tsiqah. Ibn Abdi Al-Barr berkata bahwa semua ahli hadis berijma bahwa Abu Hazim

adalah Tsiqah. (Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Tahdzibu Al-Tahdzib*, Juz 4, h. 123, Al-Mizzy, h. 423). Tentang masa wafatnya, sebuah pendapat mengatakan bahwa Abu Hazim meninggal pada masa khalifah 'Umar ibn 'Abdil 'Aziz. (Al-Mizzy, h. 423).

6. Al-A'masy

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn Mihran Al-Asadiy Al-Kahiliy. Maulahum Abu Muhammad Al-Kufiy Al-A'masyi. Ia berasal dari Thabaristan. Pendapat lain mengatakan, ia berasal dari Dunbawand sebuah gunung di kawasan Rayy. (Al-Mizzy: h. 107).

Ia meriwayatkan hadis dari banyak orang, antara lain: Aban ibn Abi 'Ayyasy, Ibrahim Al-Taimiy, Ibrahim Al-Nakha'iy, Ismail ibn Abi Khalid, Ismail ibn Raja Al-Zubaidiy, Anas ibn Malik, Tsumamah ibn Uqbah, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah Abi Hazim Salman Al-Asyja'iy. (Al-Mizzy: h. 107-109).

Banyak juga perawi yang meriwayatkan darinya, antara lain: Aban ibn Taghlib, Ibrahim ibn Thahman, Abu Ishaq Ibrahim Muhammad Al-Fazariy, Sa'id ibn Maslamah Al-Umawiy, Sufyan Al-Tsauriy, Sufyan Ibn 'Uyainah, Muhammad ibn Fudhail ibn Ghazwan, Yahya ibn 'Isa Al-Ramliy, Abu 'Uwanah, dan lain-lain. (Al-Mizzy: h. 109-110).

Abdullah ibn Ali ibn Al-Madiniy, dari bapaknya, ia berkata: Al-A'masy belum pernah membawa hadis dari Anas ibn Malik, ia hanya mendengar dari Yazid Al-Riqasyi dan Aban dari Anas. Yahya ibn Ma'in berkata bahwa semua yang diriwayatkan Al-A'masy dari Anas ibn Malik adalah *mursal*. (Al-Mizzy: h. 111).

Ali Ibn Al-Madiniy pernah berkata bahwa di kalangan umat Muhammad SAW, Ilmu itu dijaga oleh enam orang; di Mekah oleh 'Amr ibn

Dinar, di Madinah oleh Ibn Syihab Al-Zuhriy, di Kufah oleh Abu Ishaq Al-Sabi'iy dan Sulaiman ibn Mihran Al-A'masy, dan di Bashrah oleh Yahya ibn Abi Katsir dan Qatadah.

'Ashim Al-Ahwal juga pernah berkata bahwa Al-A'masy pernah berkunjung ke Al-Qasim ibn Abdirrahman lalu berkata: Ini adalah *syaiikh*, manusia paling tahu tentang ucapan Abdullah ibn Mas'ud. Abbas Al-Duriy berkata dari Sahl ibn Halimah: saya mendengar Ibn 'Uyainah berkata: Al-A'masy mengungguli sahabat-sahabatnya dengan empat hal: *aqrauhum li Al-Qur'an* (paling baik dalam membaca dan memahami al-Quran), *ahfadzuhum li Al-Hadits* (paling banyak hafal Hadis), *A'lamuhum bi Al-Fara'id* (paling tahu tentang Ilmu Faraidh), dan beberapa kelebihan lainnya.

Husyaim berkata: "Saya tidak pernah melihat penduduk Kufah yang paling tahu tentang Kitab Allah selain Al-A'masy." Zuhair ibn Mu'awiyah berkata bahwa belum pernah aku menemukan orang yang lebih berakal selain Al-A'masy dan Mughirah.

Menurut Al-Bukhariy, dari Ali ibn Al-Madiniy, bahwa Al-A'masy memiliki sekitar 1300 hadis. Abu 'Ubaid Al-Ajuriy berkata: dari Dawud: Syu'bah memiliki sekitar 500 hadis dari Al-A'masy. Ia berkata pula: saya mendengar Abu Dawud mengatakan bahwa Imam Waki' memiliki 800 hadis dari Al-A'masy.

Ibrahim ibn Muhammad ibn 'Ar'arah berkata: saya mendengar Yahya Al-Qattan ketika disebut nama Al-A'masy, ia menyatakan: Al-A'masy termasuk *nussak* (ahli ibadah), selalu menjaga shalat jamaah di shaf awal. Yahya berkata: Al-A'masy adalah *Allamatu Al-Islam* (ahli Agama Islam). Ishaq ibn Mansur berkata dari Yahya ibn Ma'in bahwa Al-A'masy adalah

Tsiqah. Al-Nasa'iy berkata bahwa ia adalah *tsiqah tsabat* (dipercaya dan kuat).

'Uwanah dan Abdullah Ibn Dawud mengatakan bahwa Al-A'masy meninggal tahun 147 H. Sementara menurut Waki', Abu Nu'aim, Muhammad ibn Abdillah ibn Numair, Ahmad ibn Abdillah Al-'Ijliy, bahwa ia meninggal tahun 148 H. Abu Nu'aim menambahkan: ia meninggal pada bulan Rabi'ul Awal dan berumur 88 tahun. (Al-Mizzy: h. 110-111).

7. Abu 'Uwanah

Nama lengkapnya adalah Al-Wadhdhah ibn 'Abdillah Al-Yasykuriy Abu 'Uwanah Al-Wasithy, Al-Bazzar, Maula Yazid ibn Atha' ibn Yazid, Al-Yasykuriy. Ada yang menyebutnya Al-Kindiy. (Al-Mizzy: h. 379). Ia meriwayatkan hadis dari banyak orang, antara lain: Ibrahim ibn Muhammad ibn Al-Muntasyir, Ayyub Al-Sahtiyaniy, Bisyr ibn Numair, Jabir ibn Yazid Al-Ju'fiy, Qutaibah ibn Sa'id Al-Balkhiy, Sulaiman Al-A'masy, Abu Nu'im Al-Fadhl ibn Dukain, Yahya ibn Yahya Al-Nisaburiy, Yazid ibn Zurai', Abu Dawud Al-Thayalisiy, Abu Hisyam Al-Makhzumiy, dan lain-lain. (Al-Mizzy: h. 379-380). Para perawi yang meriwayatkan hadis darinya sangat banyak, antara lain: Ibrahim ibn Al-Hajjaj Al-Nailiy, Ahmad ibn Ishaq Al-Hadzramiy, Ismail ibn 'Ulayyah, Muhammad ibn Abi Bakr Al-Muqaddamiy, Musaddad ibn Musarhad, dan lain-lain. (Al-Mizzy: h. 380-381).

Abu Khatim Al-Raziyy berkata: saya mendengar Hisyam ibn U'baidillah Al-Raziyy berkata: Saya bertanya kepada Ibn Al-Mubarak: "Siapakah manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis dan paling baik (*ahsan*) hadisnya melebihi Al-Mughirah?" Ibn Al-Mubarak menjawab: "Abu 'Uwanah". Ahmad ibn Sinan Al-Qattan berkata: saya mendengar

Abdarrahman ibn Mahdi berkata: Tulisan Abu 'Uwanah lebih kuat (*atsbatu*) dibanding hafalan Husyaim. Affan ibn Muslim berkata: Abu 'Uwanah adalah *shahihal-kitab, katsiral 'ajam wa al-nuqath*. Menurutny, ia adalah *Tsabat* dan dalam semua hal, menurut pandangan kami, ia adalah yang paling sahih hadisnya dibanding Syu'bah. Abu Thalib berkata bahwa Ahmad ibn Hanbal ditanya tentang apakah Abu 'Uwanah *atsbat* atau *syarik*? Lalu Ahmad menjawab: Bila Abu 'Uwanah menceritakan hadis (*haddasa*) dari kitabnya maka termasuk *atsbat*. Tetapi bila menceritakan dari selain kitabnya, maka barangkali *wahm*.

Yahya ibn Ma'in berkata bahwa hadis Abu 'Uwanah adalah *Jaiz* sementara hadis majikannya Yazid ibn A'tha adalah *dha'if*. Dengan demikian dikenal istilah, *tsabata Abu 'Uwanah wa saqatha maulahu Yazid* (Abu 'Uwanah itu kukuh, sementara Majikannya, Yazid adalah runtuh) dalam periwayatan hadis.

Menurut Abu Zur'ah, Abu 'Uwanah *tsiqah*, bila menceritakan hadis dari kitabnya. Sedangkan Abu Khatim berkata bahwa kitab-kitab Abu 'Uwanah adalah sahih. Bila menceritakan dari hafalannya *ghalatha katsiran* (banyak tercampur). Kesimpulannya, Abu 'Uwanah adalah *shaduuq* dan *tsiqah*. (Al-Mizziy: 382-383).

Abu 'Uwanah, menurut Muhammad ibn Mahbub Al-Bananiy dan Ya'qub ibn Sufyan, meninggal tahun 176 H. pada bulan Rabi'ul Awwal (menurut Muhammad). Selain pendapat tersebut, para ahli berpendapat bahwa Abu 'Uwanah meninggal tahun 175 H. (Al-Mizziy: 382-383).

8. Musaddad

Nama lengkapnya adalah Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal Al-Asadiy, Abu Al-

Hasan Al-Bashriy. Ia meriwayatkan dari Isma'il ibn 'Ulayyah, Umayyah ibn Khalid, Bisyr ibn Al-Mufadhhdhal, Abi Waki' Al-Jarrah ibn Malih Al-Ru-asiy, Hammad ibn Zaid, Abi Al-Aswad Humaid ibn Al-Aswad, Sufyan ibn 'Uyainah, Abu 'Uwanah Al-Wadhdhah ibn Abdilllah, dan lain-lain. Sedang rawi yang meriwayatkan darinya adalah Al-Bukhariy, Abu Dawud, Ibrahim ibn Ya'qub Al-Jurjaniy, Muhammad ibn Yahya Al-Dzuhailiy, Abu Zur'ah Al-Razayan, Abu Khatim, dan lain-lain. (Al-Mizziy: 41-42).

Abu Zur'ah berkata: Ahmad ibn Hanbal berkata kepadaku bahwa Musaddad adalah *Shaduuq*. Muhammad ibn Harun Al-Fallas berkata: aku bertanya kepada Yahya ibn Ma'in tentang Musaddad, lalu ia menjawab: *Shaduuq*. Al-Nasa'iy berkata: ia adalah *Tsiqah*. Ahmad ibn Abdilllah Al-'Ijliy berkata: Ia adalah *Tsiqah*. Abdurrahman ibn Abi Hatim berkata: Ayahku ditanya tentang Musaddad, beliau menjawab: *Tsiqah*. (Al-Mizziy: 43).

Menurut Bukhari, Musaddad meninggal tahun 228 H. begitu pula pendapat Muhammad ibn Sa'ad, Muhammad Abdilllah Al-Hadhramiy, Abu Khatim, Al-Nasa'iy.

Kualitas Sanad Hadis Secara Umum

Setelah meneliti satu persatu perawi hadis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas semua perawi adalah kuat dan dapat dipercaya. Secara umum, para ulama menilai para rawinya adalah *tsiqah* (terpercaya), walaupun ada sebagian kecil yang menilai dalam tingkatan *shaduuq* (benar atau jujur).

Memang sanad hadis riwayat Bukhari ini banyak yang menggunakan unsur '*an'annah* atau *mu'an'an* (sanad hadis yang berbentuk '*an* yang berarti *dari*), tetapi karena semua perawi pernah saling bertemu, maka kemungkinan *ittisal al-*

sanad (bersambungnya sanad) sangat tinggi. Dari penilaian yang ada, tidak ditemukan penilaian yang *dhaif* atau bernada negatif, selain problem *'an'anah* tersebut.

Hadis ini selain didukung oleh kuatnya para perawi hadis, juga didukung oleh *syawahid* atau riwayat lain yang senada dan ikut menguatkan. Dengan demikian hadis ini dapat disimpulkan bahwa sanadnya *shahih*.

C. Kajian Matan

Setelah mengkaji sanad hadis, selanjutnya yang perlu dikaji adalah *matan* (isi) hadis. Secara sanad, jelas hadis ini adalah sahih dan muttafaqun alaih (Forum Kajian Kitab Kuning: 2001, 49). Bagaimana dengan matannya? Mengkaji matan memang tidak mudah, karena harus juga mengkaji konteks munculnya hadis atau *asbab al-wurud*. Dalam situasi sosial-budaya seperti apa suatu hadis muncul. Pengetahuan tentang hal ini akan memudahkan para peneliti dalam menilai suatu hadis.

Sejauh penelitian penulis, hadis yang dikaji ini tidak dapat ditemukan *asbab al-wurud*-nya. Dalam konteks seperti apa hadis ini muncul. Mengapa Rasulullah SAW yang sangat mulia bersabda demikian yang mungkin bisa berakibat pada munculnya kesan bahwa Rasulullah "membela" kaum laki-laki? Ada apa dengan hubungan kaum laki-laki maupun kaum perempuan pada masa itu? Bisakah hadis ini diberlakukan secara terbalik juga?

Hadis ini atau tema kajian yang sejenis, dalam ilmu fikih sering kali dikelompokkan ke dalam bab kewajiban isteri kepada suami atau hak suami terhadap isteri. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak ada hadis yang menyatakan juga untuk para suami, yakni jika

seorang suami enggan memenuhi kebutuhan biologis isterinya apakah juga mendapat laknat dari para malaikat? Ini pertanyaan menarik. Bukankan kebutuhan seksual adalah kebutuhan bersama manusia normal, baik suami maupun isteri, seperti yang diisyaratkan, antara lain oleh ayat: *wa asyiru hunna bi al-ma'ruf* (Qs. Al-Nisa': 19). dan *hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna* (Qs. Al-Baqarah: 187).

Dua ayat ini membawa pesan nilai egalitarian dan persamaan derajat (*al-musawah*) dan lebih obyektif dalam melihat kebutuhan dan kewajibannya suami dan isteri. Dari sini, nilai keadilan dan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan hubungan suami isteri terlihat sangat jelas dan tegas.

Terlepas dari itu semua, hadis ini harus tetap dijadikan *hujjah* (dasar hukum) dengan memberlakukan semangat keadilan Islam bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan derajat yang setara di hadapan Allah (Ali Asghar: 1998). Bahwa walaupun hadis ini ditujukan kepada kaum perempuan yang seakan hanya dijadikan sebagai obyek tuntutan suami, namun penulis berpendapat bahwa hadis ini harus dilihat dari konteksnya waktu itu, di mana yang mengadukan masalah adalah kaum laki-laki, karenanya hadis ini dapat diterapkan juga kepada suami. Artinya, jika si isteri sedang butuh "pelayanan" dari sang suami dan suami tidak berhalangan maka tidak ada alasan bagi suami untuk menolak kebutuhan isteri tersebut.

Pendapat ini bukan tanpa alasan, tetapi didukung oleh banyak ayat yang sebagian sudah disebut di atas. Hadis riwayat Imam Muslim, misalnya, juga mengetengahkan bahwa bila

seorang suami melayani isterinya dengan ikhlas hal itu dikategorikan sebagai sedekah, "*wa fi budh'I ahadikum shadaqah*" (al-Nawawiy, *Riyadhu al-Shalihin*: 1414 H/1993 M, 62). Bahkan bila dilihat dari sisi prinsip dasar Islam yang mengajarkan persamaan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan, maka *ijtihad* atau pemikiran agar hadis ini bisa diberlakukan juga kepada para suami agaknya bisa dipahami dan menjadi alternative pemikiran tentang upaya mencapai keharmonisan sebuah rumah tangga.

Begitu pula, bila seorang isteri sedang berhalangan (sakit atau datang bulan, misalnya) atau terlalu lelah karena bekerja, maka akan lebih bijaksana dan baik sekali kalau suami mau memahami untuk tidak memaksa sang isteri. Hal ini semata-mata untuk menghindari adanya sikap keterpaksaan si isteri dalam mentaati suami serta menghindari hubungan hambar yang mungkin dapat mengurangi kebahagiaan berumah tangga. Bahkan bisa lebih jauh lagi membawa malapetaka bagi berlangsungnya hubungan harmonis suami-isteri. Sebab jika tidak disikapi secara dewasa dan adil, mungkin akan membawa dampak negative bagi salah satu atau kedua belah pihak.

Memang sebaiknya dan semestinya, dalam semua hal perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu, termasuk dalam merencanakan hubungan seksual. Mengingat ajaran musyawarah adalah salah satu prinsip dasar agama Islam yang harus ditaati. Perintah bermusyawarah ini harus diterapkan dalam semua perkara kehidupan, termasuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam dua ayat berikut "*wa amruhum syura*

bainahum" (dan semua permasalahan mereka dimusyawarahkan di antara sesama mereka, QS. *Al-Syura*, 42: 38) dan "*wa syawir hum fi al-amr*" (dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam semua perkara, QS. *Ali Imran*, 3: 159).

Dengan demikian, hadis ini tetap bisa diamalkan secara lebih bijaksana, kondisional, dan fleksibel, tanpa membelakangi dan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam yaitu *al-'adalah* (keadilan, QS. 4: 58), *al-mu'asyarah bi al-ma'ruf* (saling bergaul secara ma'ruf), *al-musyawah* (QS. *Al-Syura*: 38, *Ali Imran*: 159, *Al-Baqarah*: 233) dan *'adamu al-ikrah* (tanpa pemaksaan, QS. 2: 256) antara suami-isteri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Prinsip-prinsip ini tentunya selalu relevan dan aktual, karenanya dapat diterapkan dalam semua kondisi dan situasi. Prinsip-prinsip dasar inilah yang melandasi semua ajaran Islam lainnya.

Tentu ada perbedaan antara situasi sosio-kultur negara Arab ketika itu dengan negara-negara lain, apa lagi untuk saat ini. Pola muamalat pada masa Nabi Muhammad hidup sudah banyak yang berkembang dan bergeser ke pola lain. Jika dahulu kaum perempuan yang bekerja jumlahnya tidak banyak, maka di masa kini banyak kaum perempuan yang beraktivitas di luar rumah. Ini sah-sah saja dalam bermuamalat, selama tanggung jawab sebagai isteri bisa dijalankan dengan baik, tanpa ada yang dirugikan. Apalagi jika keikutsertaan seorang perempuan sangat dibutuhkan dalam hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, tentu akan sangat bisa dimaklumi.

Diketahui bahwa dalam Islam hal-hal yang sifatnya *mu'amalat dunyawiyah*, manusia

diberi keleluasaan untuk menggunakan daya nalar (pikir)nya sebagai anugerah Allah yang paling berharga untuk menentukan dan memilih mana yang terbaik dan paling sesuai dengan situasi dan kondisi suatu zaman. Banyak sekali ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan pikiran secara jernih dan sehat. Sementara dalam hal *ibadah mahdhah* (khusus), hak prerogatif yang menentukan hanyalah Allah dan Rasul-Nya.

Kesimpulan ini merupakan "jalan tengah" antara kemauan suami dan kesiapan isteri, antara hak suami dan kewajiban isteri, begitu pula sebaliknya. Ini merupakan sesuatu hal yang bijaksana dan wajar. Hadis yang sahih diterapkan pada posisinya sebagai hadis sahih, tetapi Al-Quran juga tetap dijadikan sebagai pedoman utama dan pertama dalam kehidupan manusia agar semua berjalan di atas kerangka *tawazun* (keseimbangan) dalam semua bentuk hubungan kemanusiaan

SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap hadis-hadis yang membahas tentang laknat bagi seorang istri yang tidak “melayani” suaminya, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut umumnya memiliki derajat shahih dan diterima oleh para ulama. Kandungan hadis menekankan pentingnya memberikan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, khususnya dalam aspek hubungan suami istri sebagai bentuk keharmonisan rumah tangga. Namun demikian, pemaknaan terhadap istilah “melayani” tidak boleh dipahami secara sempit atau hanya bersifat fisik semata, melainkan harus dimaknai dalam bingkai tanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati dalam keluarga. Islam

tidak mengajarkan pemaksaan dalam hubungan, namun mengedepankan musyawarah dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual dan tidak digunakan untuk melegitimasi dominasi satu pihak atas pihak lain dalam kehidupan rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada LPPAIK UMJ dan jajaran, serta terima kasih juga kepada rector dan jajaran atas diterbitkannya artikel ini, semoga bermanfaat untuk umat di dunia.

REFERENSI

- A.Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), cet. Ke-1
- Abu Dawud Sulaiman ibn Al-As'as Al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1416 H/1996 M), cet. ke-1, hal. 110, hadis nomor 2131.
- Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Syaibany, Imam, *Musnad Ahmad*, Juz II, hal. 429.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Tsaurah, , *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1421 H/2000 M), Cet. ke-1, Jilid I, hal. 223
- Ali Musthafa Ya'qub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet. Ke-1.
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn 'Aliy ibn 'Abd Allah ibn Musa al-, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, Juz VII, tt., hal. 292.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

- Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri: Talaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: LKIS, 2001)
- Imam Bukhari, *Al-Jami'u Al-Sahih*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, 1417 H/1997 M), Jilid II, hal. 999, Cet. ke-1.
- Imam Muslim, *Al-Jami'u Al-Sahih*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz II, hal. 1060, hadis nomor 1436.
- Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Tahdzibu Al-Tahdzib*, Juz 4, Hal. 123. seperti dikutip Al-Mizzy, hal. 423.
- Mizzy, Jamaluddin Abi Al-Hujjaj Yusuf Al-, *Tahdzibu Al-Kamal fi Asma-i Al-Rijal*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1414 H/1994 M), Juz. 22. hal. 90.
- Nawawiy, Abu Zakariyya Yahya ibn Syarf al-, *Riyadhu al-Shalaih min Kalami Sayyidi al-Mursalin*, (Beirut: Dar al-Khair, 1414 H/1993 M), cet. Ke- 4.
- Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Tsaurah, al-, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1421 H/2000 M), Cet. ke-1, Jilid I, hal. 223